

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132 DJAKARTA

Nomor : A. 49-37-35/Aw.147-22

Djakarta, 2 October 1956.-

Lampiran :

Perihal :

Kesimpulan pemitjaraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Urusan Pegawai tentang pelaksanaan usul-usul perbaikan kedudukan menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnya pada tanggal 1 October 1956.-

Berdasarkan sjarat-sjarat pengangkatan sebagai Asisten Wedana kelas I (V/b) jang berlaku hingga tanggal 1 October 1955 maka:

1. Asisten Wedana kelas I (V/b), jang mendjabat Kepala Daerah Ketjamanatan, acting Wedana atau jang sebelum tanggal 1 April 1955 pernah mendjabat pekerdjaan Pamong Pradja aktif, jang pada tanggal 30 September 1955 sudah mendjabat pangkat Asisten Wedana kelas I (V/b) sekurang-kurangnya selama 1 tahun, dapat disesuaikan sebagai Penata-Pradja tingkat I (E2/III) terhitung mulai tanggal 1 October 1955.
2. Asisten Wedana kelas I (V/b), jang mendjabat Kepala Daerah Ketjamanatan, acting Wedana atau jang sebelum tanggal 1 April 1955 pernah mendjabat pekerdjaan Pamong Pradja aktif, jang pada tanggal 1 October 1955 tidak memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam sub 1, mulai tanggal 1 October 1955 disesuaikan sebagai Asisten Wedana (E2/II) dan kemudian dapat diberikan kenaikan pangkat mendjadi Penata-Pradja tingkat I (E2/III) mulai saat dipenuhi sjarat-sjarat itu, akan tetapi setjepat-tjepatnja terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1956.
3. Asisten Wedana (IV/c), jang mendjabat Kepala Daerah Ketjamanatan, acting Wedana atau jang sebelum tanggal 1 April 1955 pernah mendjabat pekerdjaan Pamong Pradja aktif, jang sesudah tanggal 1 October 1955 telah diberikan kenaikan pangkat sebagai Asisten Wedana kelas I (V/b), terhitung mulai tanggal 1 October 1955 disesuaikan sebagai Asisten Wedana (E2/II) dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 1956 dapat diangkat mendjadi Penata Pradja tingkat I (E2/III).
4. Asisten Wedana kelas I (V/b) diperbantukan (bukan Kepala Daerah) jang belum pernah mendjalankan tugas aktif Pamong Pradja, jang pada tanggal 30 September 1955 sudah mendjabat pangkat menurut golongan V/b sekurang-kurangnya 4 tahun berturut-turut, dapat disesuaikan sebagai Penata Pradja tingkat I (E2/III) terhitung mulai tanggal 1 October 1955.

Wedana

5. Wedana (V/c) jang pada tanggal 30 September 1955 mengepalai Daerah Kewedanaan, disesuaikan sebagai Ahli-pradja (F/II) terhitung mulai tanggal 1 October 1955.
6. Wedana (V/c) diperbantukan, jang sebelum tanggal 30 September 1955 pernah mengepalai Daerah Kewedanaan akan tetapi kemudian karena kepentingan dinas ditempatkan sebagai Wedana diperbantukan terhitung mulai tanggal 1 October 1955 dapat disesuaikan sebagai Ahli-pradja (F/II).

7. Wedana (V/c) diperbantukan, jang belum pernah mengepalai Daerah Kewedanaan, apabila pada tanggal 30 September 1955 sekurang-kurangnya 1 tahun telah mendjabat pangkat Wedana (V/c), dapat disesuaikan sebagai Ahli-pradja (F/II) terhitung mulai tanggal 1 October 1955.
8. Wedana (V/c) diperbantukan, jang belum pernah mendjabat Kepala Daerah Kewedanaan, jang pada akhir Maart 1955 sudah mendjabat pangkat Wedana (V/c) tetapi pada tanggal 30 September 1955 tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut sub 7, dapat diangkat sebagai Ahli-pradja (F/II) mulai saat dipenuhi sjarat-sjarat itu, akan tetapi setjepat-tjepatnja terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1956.
9. Wedana (V/c) diperbantukan jang belum pernah mendjalankan tugas aktif Pamong-pradja, jang pada tanggal 30 September 1955 sudah mendjabat pangkat menurut golongan V/c sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, dapat disesuaikan sebagai Ahli-pradja (F/II) terhitung mulai tanggal 1 October 1955.
- 10.a. Tamatan Kursus Pegawai Pemerintahan Bagian B, apabila Kursus itu menurut keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipersamakan/dihargai sama dengan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri, selama belum diadakan pangkat baru dalam P.G.P.N. 1955 menurut golongan gadji D2, dapat diangkat sebagai Pegawai diperbantukan (D2/I-II) atau (D2/III).
- b. Mereka tamatan Kursus tersebut, jang pada tanggal 1 November 1955 telah diangkat sebagai Perakit-pradja-kepala (D2/I) dialihkan pangkatnja mendjadi Pegawai diperbantukan (D2/II) Pangkat dalam golongan D2 ini dianggap sebagai rangkaian pangkat-pangkat Pamong-pradja menurut golongan C2.


Tjatatatan :

- a. Mutasi menurut sub 1 s/d 10 diatas hanya dapat diselenggarakan apabila ada lowongan dalam formasi, hal ini hendaknya diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Thesauri Negara (Kementerian Keuangan).
- b. Pangkat "Asisten Wedana (E2/II)" tetap pangkat organik-spesifik.
- c. Sjarat-sjarat pengangkatan sebagai Asisten Wedana kelas 1 (V/b) jang berlaku hingga tanggal 1 October 1955 adalah sebagai berikut:

"Setelah bekerja sebagai Asisten Wedana sedikitnja 3 tahun dan tjakap untuk jabatan Wedana, menurut lowongan dapat diangkat mendjadi Asisten Wedana kelas 1 (gol.V/b)" (aturan khusus No.99 golongan gadji IV P.G.P. 1948).-

KANTOR JURUSAN PEGAWAI,
Sekretaris,
dto. SOEDIRJO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
d.t.o. M. L o e n . lc.
Untuk salinan d a r i salinan;
Perakit Tata U s a h a,


(Zainab Simatupang)

"ZS"
SALINAN.-

KEMENTERI DALAM NEGERI
D J A K A R T A

Agus 2387/10/Rob
29. 10. 1956

"EKSPRES".
RAHASIA.-

K A W A T - S U R A T.

kepada : 1. semua gubernur
2. walikota djakarta raya
3. semua residen
4. semua walikoa
5. semua bupati

d a r i : mendn djakarta

lampiran : 1


no upx33/1/38 bersama ini dikirinkan kepada saudara salinan nota kep kup
tgl 13 okt^{jel} no a 14-55-17/aw 151-21 ttg kenaikan pangkat pendjabat2 gol b
s/d d2 jg sedjak 1-12-1954 hingga 1-12-1956 belum mengalami perbaikan
pangkat ttk perlu ditegaskan bhw penilaian baru jg vertikal menurut pgpn
1955 dlm hal ini djuga dianggap sbg kenaikan pangkat ttk kenaikan2 pang-
kat berdasarkan nota kep kup tsb utk bagian jg termasuk kompetensi sdr
hendaklah diselenggarakan dlm waktu jg sesingkat-singkatnja sehingga sega-
la sesuatu sudah dapat diselesaikan pd bgn pertama bln desember jad ttk
dlm hubungan ini diminta perh sdr bhw mutasi2 dinaksud hanja dpt diseleng-
garakan dlm batas2 formasi th 1956 ttk bbb dg bezetting peg pd beberapa
ktr dewasa ini kma dpt diduga utk kantor-kantor itu formasi 1956 tdk me-
ngidjinkan lagi diadakannja kenaikan pangkat kma sungguhpun formasi selu-
ruh propinsi jg tih ditetapkan masih memungkinkannja ttk dlm hal jang de-
mikian hendaklah diaadakan pergeseran pegawai jg diatur demikian rupa se-
hingga penjelenggaraan kenaikan pangkat tsb masih dlm batas2 formasi ti-
ap2 kantor ttk selandjutnja dikemukakan bhw dlm nota kep kup dimaksud
blm dimuat sjarat kenaikan pangkat keruang III dari golongan gadji jg
2 tingkat lebih tinggi dari golongan gadji jg sesuai dgn idjazah jg di-
miliki ttk utk kenaikan pangkat gol pegawai itu ditetapkan sjarat2 sbb
ttdua quote kenaikan pangkat keruang III dari golongan gadji jg 2 ting-
kat lebih tinggi dari golongan gadji jg sesuai dg idjazah jg dimiliki

diantaranja sekurang-kurang 2 th terus-menerus dlm pangkat terakhir unquote ttk utk memperoleh pandangan ttg akibat kenaikan pangkat tsb diharap agar kpd kami segera dilaporkan ttdua
aaa djumlah pendjabat jg berdasarkan sjarat2 dimaksud mendapat kenaikan pangkat per 1-12-1956 dlm wilajah sdr ttk
bbb apakah dgn kenaikan itu pangkat2 para peg dipandang sudah lebih sesuai dgn tgas2 jg harus mereka selenggarakan sehari-hari ataukah timbul kepintjangan-kepintjangan ttk
ccc apakah terdapat pendjabat2 jg memenuhi sjarat2 utk diberi kenaikan pangkat akan tetapi kenaikan pangkat mereka tdk dpt dilaksanakan bbb dgn keadaan formasi ttk djika ada hendaknja disebutkan djumlah peg2 itu ttk
ddd segala kesukaran jg dihadapi dlm melaksanakan kenaikan-kenaikan pangkat dimaksud ttk
achirnja diminta perhatian sdr bhw disamping sjarat-sjarat masa kerja sbgmana ditetapkan dlm nota kep kup tgl 13-10-1956 no a-14-55-17/aw 151-21 tsb tetap berlaku sjarat2 lainnja jg lazim bagi kenaikan pangkat ic ketjakaan dan keradjinan bekerja stop
mendn

Djakarta, 24 October 1956.-
A/n.MENTERI DALAM NEGERI,
Secretaris D j e n d e r a l,
d.t.o. Mr. SOEMARMAN.-

TEMBUSAN dikirimkan kepada:
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, untuk
diketahui.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Perakit Tata Usaha,


(Zainab Simatupang)

"ZS"

KANTOR URUSAN PEGAWAI
KRAMAT 132
DJAKARTA.-

Djakarta, 13 October 1956.-

Nota

Untuk: Menteri Dalam Negeri

Dari : Kepala Kantor Urusan Pegawai.

No. : A.14-55-17/Aw.151-21.

H a l : Sjarat2 masa kerdja
untuk kenaikan pangkat.-

Kenaikan pangkat2 mengenai pendjabat2 golongan B s/d D2, jang sedjak 1-12-1954 hingga 1-12-1956 belum mengalami perbaikan pangkat (kenaikan pangkat atau kenaikan penilaian menurut P.G.P.N.).

1. Kenaikan pangkat dalam golongan gadji jang sesuai dengan idjazah jang dimiliki, dapat diberikan, djika dipenuhi sjarat2 a.l. sbb:

Untuk naik pangkat dari ruang II ke ruang III:

sekurang-kurangnja masa kerdja golongan 4 tahun, diantaranya sekurang-kurangnja 2 tahun terus menerus dalam ruang terachir.

2. Kenaikan pangkat ke ruang II dari golongan gadji, jang setingkat lebih tinggi dari pada golongan gadji jang sesuai dengan idjazah jang dimiliki (ruang III) dapat diberikan, djika dipenuhi sjarat2 a.l. sbb.

Sekurang-kurangnja masa kerdja golongan 8 tahun menurut golongan jang sesuai dengan idjazah, diantaranya sekurang-kurangnja 2 tahun terus menerus dalam pangkat terachir.

3. Kenaikan pangkat dari ruang II ke ruang III dari golongan gadji jang setingkat lebih tinggi dari golongan idjazah jang dimiliki, dapat diberikan, djika dipenuhi sjarat2 a.l. sbb:

Sekurang-kurangnja masa kerdja golongan 11 tahun menurut golongan gadji jang sesuai dengan idjazahnya, diantaranya sekurang-kurangnja 2 tahun terus menerus dalam pangkat terachir.

4. Kenaikan pangkat ke ruang II dari golongan gadji, jang 2 tingkat lebih tinggi dari golongan gadji jang sesuai dengan idjazah jang dimiliki, dapat diberikan, djika dipenuhi sjarat2 a.l. sbb.:

Sekurang-kurangnja masa kerdja golongan 15 tahun menurut golongan gadji jang sesuai dengan idjazahnya, diantaranya sekurang-kurangnja 2 tahun terus-menerus dalam pangkat terachir.

Pendjelasan:

1. Sjarat2 tersebut diatas tidak mengurangi ketentuan2 jang berikut:


- a. Untuk mutasi dari A/II ke A/III tetap berlaku sjarat2 masa kerdja jang ditentukan dalam aturan khusus ge-

- b. Mutasi ruang I ke ruang II dalam hubungan ini dianggap kenaikan pangkat.
 - c. Mutasi menurut ketentuan-ketentuan diatas, dapat diselenggarakan mulai 1-12-1956.
2. Mutasi-mutasi menurut ketentuan diatas diselenggarakan dalam batas formasi jang telah ditentukan untuk 1956 menurut P.G.P.N. 1955.
 3. Dalam suratpsurat keputusan jang bersangkutan a.l. harus dimuat tanggal dan nomor nota ini.-

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,
Sekretaris,
dt. S o e d i r d j o.-

Jang mengambilsalinan;
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K. D. N.,
d.t.o. S e n o. l c.

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Perakit Tata Usaha,


(Ainab Sinatupang)

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

S E G E R A

K e p a d a
Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Propinsi Djawa Barat
di
B a n d u n g.

No: Des.27/98/43. tanggal: 27 Oktober 1956. Lampiran:

Perihal: Pendjelasan tentang ketentuan dalam pasal 18 ayat 2
P.P.No.15/1953 tentang istirahat besar.-

Menarik surat D.P.D.Prop.Djawa Barat tgl.9-7-1956 No.
3657/18-N/U.P./56 perihal tersebut diatas, dengan hormat dipe
maklumkan, bahwa mengenai soal jang diadjukan dalam surat
Dewan tersebut tgl.18-5-1955 No.2711/18-N/UP/55, dari Kantor
Urusan Pegawai diperoleh pendjelasan sebagai berikut.

1. Berhubung dengan adanya ketentuan dalam ayat 2 pasal 18
P.P.No.15/1953, maka seorang pegawai Negeri jang dalam ses
atu tahun telah memenuhi sjarat2 jang ditentukan untuk me
dapat istirahat besar jang dimaksud dalam pasal tersebut,
serta telah mendjalankan istirahat besar itu, tidak berha
lagi untuk mendapat istirahat libur dalam tahun itu djuga
2. Dalam hal jang sebaliknja, i.e. apabila seorang pegawai N
geri dalam sesuatu tahun sudah mendjalankan istirahat lib
(tahunan) dan dalam tahun itu djuga mengadakan permohona
untuk diberi tjtuti besar karena telah memenuhi sjarat2 ja
ditentukan, maka dengan mengingat kepentingan dinas2 serta
kepentingan pegawai2 lainnja dan pula karena menurut sura
edaran wakil Perdana Menteri II No.10/R.I./1954 (tgl.12-7-
1954 No.18599/54), istirahat besar itu pada azasnja dan me
ingat maksudnja termasuk istirahat libur, pemberiannja har
diatur dengan kebidjaksanaan, sehingga istirahat besat jan
diminta itu, baru diberikan kepada pegawai jang bersangkutan
mulai bulan pertama dalam tahun jang berikutnya, sehingga
olehnja tidak didjalankan dalam tahun jang sama dengan di
djalkannja istirahat liburan (tahunan)
3. Atas azas konkordansi dengan ketentuan2 jang didjalanka
terhadap para pegawai Negeri, harap diusahakan supaya dala
memberikan izin istirahat besar kepada pegawai2 daerah2 o
nom berdasarkan peraturan-daerah jang konkordansi dengan P
No.15 tahun 1953, diperhatikan dan didjalankan pula ketent
an2 jang didjalankan diatas ini.-

Tembusan dikirimkan kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai Djakarta.
2. Semua D.P.D.P.Prop/Kep.Daerah
Prop.(Ketjuali Djawa Barat).
D.P.D.Ist.Jogjakarta.
3. D.P.D.P.Kotapradja Djakarta Raya.
4. Semua D.P.D.P.(Kepala Daerah)Kab.
Kota Besar/Ketjil.

A.n.Menteri Dalam Negeri
Kepala Direkterat Otonomi/Desentralisa
u.b.
Kepala Bagian Organisasi Daerah
d.t.o.
(Drs.S. Muljono) lc.-
Untuk salinan dari pada salinannja
jang sama bunjinja oleh
Perakit Tata Usaha

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Expedisie

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

DJAKARTA, 29 OKTOBER 1956.-

No. 162/Um/56

MENTERI PERTANIAN

- of letter per
Mun.*
- [Signature]*
- Membatja : Surat Kepala Djawatan Perikanan Darat tanggal 12 Pebruari 1956 No. 142/2.0./Rhs;
- Menimbang : a. bahwa untuk menambah tenaga teknik jang berpendidikan vak khusus perikanan darat menengah atas perlu ada Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas;
- b. bahwa Djawatan Perikanan Darat terutama di Propinsi2 dan dan di Daerah2 dan Balai Penyelidikan Perikanan Darat sangat banyak memerlukan tenaga2 tehnik jang berpendidikan menengah atas vak khusus perikanan darat baik untuk memegang pimpinan atau sebagai perentjana, maupun sebagai asisten atau pemimpin station;
- c. bahwa mengingat perkembangan dalam lapangan perikanan darat dikemudian hari dapat dibuka bagi umum kesempatan untuk mengikuti peladjaran2 pada sekolah tersebut;
- d. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mendirikan sebuah sekolah S.P.D.M.A. di Bogor;
- e. bahwa biaya pendiriannya akan diambil dari m.a. 5A.1.1.24.;
- f. bahwa sekolah tersebut akan dibuka pada permulaan bulan Agustus 1957.;
- g. bahwa pendirian sekolah tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mendengar : Kepala Bagian Pendidikan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Rentjana Pemerintah untuk meluaskan dan menjempurnakan pengadjaran;
2. Peraturan Menteri Pertanian no.1/51 tanggal 17 Maret 1951 tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan tugas kewadajiban Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Terhitung mulai permulaan bulan Agustus 1957 membuka "Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas" disingkat S.P.D.M.A. bertempat di Bogor;
- Kedua : Pengangkatan Pemimpin dan guru2 jang akan mengadjar pada sekolah tersebut akan ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian tersendiri;
- Ketiga : Peraturan tentang S.P.D.M.A. tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian tersendiri;
- Keempat : Biaya persiapan pertama/pesanan2 jang dilakukan dalam tahun ini akan dibebankan pada m.a. 5A.12.2.17 dari anggaran tahun 1956.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden, Sekretariat Dewan Menteri dan Sekretariat Dewan Perwakilan,
2. Semua Kementerian,
3. Theaurie Negara Kementerian Keuangan,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara dengan Kantor tjabang2nja,
6. Kantor Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Djogjakarta,
7. Semua Direktorat, Kantor, Balai dan Bagian dalam lingkungan
8. Kementerian Pertanian Menengah Atas di Bogor.